

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TIDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MME)

Yohanes Alfridson Raja Sareng^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Thelma S M Kadja³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: alfredsareng@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marlin.rona@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: Children as legal subjects are not only victims but children are also not immune from being perpetrators of criminal acts. One of the cases in the decision of the Maumere District Court Number 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN MME contains the criminal act of a child causing the loss of another person's life. In the decision. This type of research is Normative Legal Research. The type of approach used by the author in this research is the case approach, especially regarding cases that have been decided as can be seen in the jurisprudence regarding the cases that are the focus of the research. According to the author, imposing prison sentences on child perpetrators is inappropriate. This is because the author feels that the judge did not look at the best interests of the children and the condition of the children in conflict with the law at the time of the incident. According to the author, the best punishment in this case is supervision. Placing children in conflict with the law in prison at the Sikka Regency Detention Center is completely inconsistent with the law and is also for the sake of the child's future. The author's advice, increasing coordination between law enforcement officers, improving infrastructure, increasing professional law enforcement officers in the juvenile criminal justice process are important factors in the effective law enforcement process for children in conflict with the law.

Keywords: Children; Criminal Acts; Criminal Liability.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstaat). Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan republik indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan.² Manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan hukum positif Indonesia maka subjek hukum tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia mengenai apa yang boleh dan tidak boleh

¹Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, (Yogyakarta, 1980), 156

² Ariman, H. M. Rasyid. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

dilakukan. Subjek hukum pidana yang ada dalam masyarakat dibagi kembali menjadi orang yang cakap hukum dan juga yang tidak cakap hukum. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, salah satu subjek hukum yang dianggap tidak cakap hukum adalah anak. Dalam hukum pidana juga terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dan orang atau subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subjek hukum yang dianggap tidak cakap hukum adalah anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam penerapan hukum pidana Indonesia, keberadaan anak yang dianggap belum cakap hukum, bukan hanya menjadi korban dalam suatu perkara pidana, namun anak juga bisa menjadi pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dalam suatu perkara pidana. Salah satu kasus dimana anak sebagai pelaku tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere yang berkaitan dengan peradilan Anak Berhadapan dengan Hukum (Peradilan ABH) yaitu pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN MME yang berisi tentang tindak pidana Anak Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. Perkara pidana yang terdapat dalam putusan ini merupakan perkara di mana terjadi perkelahian antara 4 orang pria di bawah pengaruh alkohol yang menyebabkan hilangnya nyawa salah satu dari mereka. Diketahui bahwa 2 dari 4 orang pria tersebut merupakan pelaku anak yang masih di bawah umur. Menurut Kasubag Humas Polres Sikka, Iptu Margono yang di lansir dalam Kompas menjelaskan, korban bersama para pelaku dalam keadaan mabuk karena minum moke putih. Setelah minum, korban berdiri di pinggir jalan dan menghalangi kendaraan roda dua dan roda empat yang melintas di jalan raya penghubung antara Maumere menuju Larantuka. Para pelaku melarang korban menghalangi arus lalu lintas di jalan raya tersebut. Hal tersebut rupanya memicu amarah. Tidak lama kemudian, para pelaku dan korban berkelahi. Dalam putusan ini terdapat banyak pertimbangan hakim hingga dijatuhkannya pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak). Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, perlindungan hukum terhadap anak harus tetap dijalankan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku anak dalam perkara diatas perlindungan hukum terhadap anak yang belum dianggap cakap secara hukum. Para anak pelaku ini juga menjadi pelaku tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa hingga menyebabkan kematian terhadap salah satu dari mereka yang berada di tempat kejadian perkara. Keberadaan anak pada putusan ini juga menjadi salah satu pertanyaan tersendiri bagi penulis. Pasalnya, umur para anak pelaku ketika putusan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Maumere adalah berumur 17 tahun. Pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dan juga asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dari putusan tersebut, para anak pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Hal ini

menimbulkan pertanyaan tersendiri, bagaimanakah pertanggungjawaban para anak yang berhadapan dengan hukum ini.

2. Metode

Metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif yakni penelitian yang menganalisa secara timbal balik fakta hukum dan fakta sosial yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan matinya orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah *"...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...."*³

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MME

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MME

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian, anak merupakan sosok yang harus dijaga dan dilindungi oleh segenap pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang menjamin eksistensi bangsa memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dipenuhi agar kelak anak bisa menjadi sosok yang mampu bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Keberadaan anak di muka hukum bukan hanya menjadi korban atau saksi dalam suatu tindak pidana, tetapi anak bisa pula menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan teman sejawat atau orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana di muka hukum memiliki keistimewaannya tersendiri. Selain menjadi sosok yang telah melanggar suatu aturan pidana yang memiliki sanksi pidana, anak merupakan sosok yang dianggap belum cakap secara hukum dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan di jaga yang diatur dalam suatu peraturan khusus bagi anak. Oleh karena itu, dalam pembuatan suatu putusan peradilan tidak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim harus mempertimbangkan pula hak-hak dari anak pelaku tindak pidana dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MME merupakan salah satu putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak bersama-sama dengan orang dewasa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Diketahui bahwa para anak pelaku Marianus Nong De alias Des alias Pelaku I dan Albertus Nong Carles Alias Carles alias Pelaku II bersama-sama Valentino Verbegmus Alias Verbeg alias Saksi IV pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Maumere-Larantuka tepatnya di Blawuk B, RT.007/RW.002, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mereka melakukan atau turut serta melakukan

³ Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, metode penelitian hukum, Mataram University Press, 2020, 47

perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Silvester Aidopang alias Sil alias Korban.

“Para anak pelaku ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara kabupaten sikka berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

- 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;*
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai tanggal 27 September 2021;*
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021;*
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021⁴”.*

“Anak Pelaku I dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh orang tua kandungnya bernama Falentinus Wedong dan Anak Pelaku II dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh orang tua kandungnya bernama Vinsensis Adinda. Selain itu para anak pelaku dalam pemeriksaan perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu J.E. Nong Yonson, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada POSBAKUM di Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan penetapan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN MME tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum serta para anak pelaku dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Hendra Dermawan Maulana, NIP.197611012000031001 dengan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Mahir⁵”.

Dalam proses peradilan pidana anak, prinsip perlindungan hukum harus tetap diterapkan sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang tertuang dalam peraturan perUndang-undangan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyelesaian tidak pidana anak, wajib diupayakan diversifikasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 menyebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

- a. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak*
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan*
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan*
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan*
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak⁶”.*

Diversifikasi dalam peradilan tindak pidana anak wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversifikasi hanya dapat diupayakan apabila tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan*
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana*

Perkara dalam putusan pengadilan negeri merupakan perkara tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa yang menyebabkan

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

⁶ Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak, pasal 6

hilangnya nyawa orang lain. Dalam perkara ini, para anak pelaku didakwakan 2 dakwaan yaitu:

- a) *“Dakwaan primair: melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;*
- b) *Dakwaan subsidair: melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana ⁷”.*

Dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut memiliki ancaman hukuman diatas 7 tahun. Hal ini telah melanggar salah satu persyaratan dimana dapat dilakukannya diversifikasi terhadap para anak pelaku sehingga dalam perkara ini tidak dilakukan upaya diversifikasi terhadap para anak pelaku ini.

Berdasarkan pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam Putusan Pengadilan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme, aspek yang ditelaah oleh penulis yaitu:

1) Pembuktian Perbuatan Tindak Pidana

Berikut merupakan pembuktian perbuatan pidana para pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme:

Bahwa mereka Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Desdan Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles bersama-sama dengan Valentino Verbegmus Alias Verbeg (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Maumere menuju Larantuka tepatnya di Blawuk B, RT.007/RW.002, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Silvester Aidopang Alias Sil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :⁸

- a) *“Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des, Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles bersama dengan Valentino Verbegmus Alias Verbeg dan korban Silvester Aidopang mengerjakan pekerjaan pondasi kios milik Valentino Verbegmus Alias Verbeg yang berlokasi di Blawuk B, RT.007/RW.002, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan setelah selesai mengerjakan pondasi kios tersebut lalu Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des, Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles serta saksi Valentino Verbegmus Alias Verbeg dan korban mengkonsumsi minuman beralkohol (moke) sambil mendengarkan musik didalam rumah saksi Valentino Verbegmus Alias Verbeg dan kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, saksi Valentino Verbegmus Alias Verbeg mematikan musik sehingga menyebabkan korban merasa tidak puas lalu keluar dari dalam rumah saksi Valentino Verbegmus Alias Verbeg dan berjalan menuju ke jalan raya dan sesampainya di jalan raya, korban*

⁷ Pengadilan Negeri Maumere. “Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2021/Pnmme.” (Putusan (Pengadilan Negeri Maumere), 2021.)

⁸ *ibid*

mengangkat batu dari pinggir jalan dan meletakkannya di tengah jalan lalu menghadang sebuah mobil Avanza yang sedang melintas di jalan raya tersebut;

- b) Bahwa pada saat korban menghadang mobil Avanza tersebut lalu Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des dan Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles mendekati dan menegur korban untuk tidak melakukan perbuatan tersebut namun korban tidak menghiraukannya dan langsung memukul Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pipi bagian kiri sehingga Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des membalas memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pipi kiri korban kemudian datang Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles untuk melerai namun dipukul oleh korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pipi kiri lalu korban membanting Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles sehingga keduanya terjatuh di pinggir jalan dengan posisi korban berada di atas badan Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles kemudian Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kanan korban lalu korban berdiri dan menendang tubuh Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles namun sempat dihindari oleh Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles sehingga korban terjatuh dan pada saat korban dalam posisi duduk datang saksi Valentino Verbegmus Alias Verbeg langsung memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai pipi kiri korban sehingga korban jatuh terlentang di pinggir jalan dan tidak sadarkan diri;*
- c) Bahwa oleh karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian saksi Valentino Verbegmus Alias Verbeg dan beberapa orang yang berada di lokasi kejadian langsung membawa korban menuju ke bale-bale yang berada di sekitar lokasi kejadian dan oleh karena korban masih dalam kondisi tidak sadarkan diri sehingga korban dibawa ke Puskesmas Watubaing untuk mendapatkan perawatan;*
- d) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada Puskesmas Watubaing korban dinyatakan meninggal dunia.”*

“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa satu jenazah laki-laki, berumur 21 tahun, dengan luka memar pada leher kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, luka lecet di bahu kanan, luka lecet di pinggang kiri, luka lecet di pergelangan tangan kanan, luka memar di lengan kiri bawah, luka lecet di siku tangan kanan, luka memar di siku kanan bagian bawah, luka lecet di siku kiri, luka lecet di tempurung lutut kaki kanan, luka lecet di lipatan lutut bagian belakang pada kaki kiri, dan luka gores di sisi kiri telapak kaki kanan ⁹yang mengakibatkan kematian; Bahwa luka-luka tersebut bisa menyebabkan

⁹ *ibid*

kematian terhadap korban karena adanya trauma tumpul pada leher kiri dan pendarahan dalam sehingga terjadinya gagal sirkulasi yang menyebabkan kematian pada korban. Surat Keterangan Kematian Nomor: DN.470/355/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nebe Markus Mada, SM yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Silvester Aidopang¹⁰ telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021”.

2) Pembuktian kesalahan

Penuntutan dalam perkara ini terdapat dua dakwaan terhadap para anak pelaku yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dakwaan primair melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dalam dakwaan ini yaitu:

- a. *Unsur “Barangsiapa”;*
- b. *Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;*
- c. *Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;*¹¹

Dakwaan subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dalam dakwaan ini yaitu:

- a. *Unsur “Barangsiapa”;*
- b. *Unsur “Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;*
- c. *Unsur “Yang mengakibatkan matinya orang”;*¹²

Dalam penerapan Pasal pidana ini para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut terbukti secara sah telah melanggar unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP. Namun jika dilihat dari keterangan para saksi dan anak pelaku, niatan dari para anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana yang pada akhirnya menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dari keterangan saksi dan juga para anak yang berkonflik dengan hukum, para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan dipukul terlebih dahulu oleh korban. Dari keterangan para saksi dan juga para anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dilihat pula bahwa dalam kasus tersebut, pukulan terakhir dari saksi IV atau pelaku dewasa yang mengakhiri hidup anak tersebut. Hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Dari keterangan para saksi serta para anak yang berkonflik dengan diketahui bahwa salah satu anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang pelajar yang berusia 17 tahun. Berdasarkan angka partisipasi murni (APM) dari Badan Pusat Statistik, yang merupakan indikator daya serap yang melihat partisipasi kelompok usia standar di jenjang pendidikan sesuai dengan standar tersebut, usia anak SMA adalah berumur 16-18 tahun. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu anak yang berkonflik dengan hukum adalah pelajar yang akan segera menyelesaikan studinya di SLTA.

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

3) Menerapkan sanksi pidana

Dalam penerapan Pasal pidana ini para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut terbukti secara sah telah melanggar unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam Putusan pengadilan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme para anak pelaku dijatuhi hukuman pidana masing-masing dengan pidana penjara 3 tahun dengan pengurangan masa tahanan yang sudah dijalani para anak serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Seperti yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri maumere dengan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme yang berbunyi:

- a) *“Menyatakan Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des dan Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;¹³*
- b) *Membebaskan mereka Anak Pelaku oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana¹⁴;*
- c) *Menyatakan Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des dan Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;¹⁵*
- d) *Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I Marianus Nong De Alias Des dan Anak Pelaku II Albertus Nong Carles Alias Carles masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar mereka Anak Pelaku tetap ditahan;*
- e) *Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka Anak Pelaku turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;¹⁶*
- f) *Menetapkan agar mereka Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)¹⁷”.*

4) Menjalankan pidana

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam Putusan pengadilan Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mme para anak pelaku dijatuhi hukuman pidana masing-masing dengan pidana penjara 3 tahun dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani para anak dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

ribu rupiah). Namun dalam realisasi putusan tersebut, para anak pelaku tidak menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), akan tetapi menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Sikka.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pertanggungjawaban pidana para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sesuai dengan putusan pengadilan negeri Maumere, para Anak Yang dalam perkara pidana tersebut di pidana dengan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana “dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang¹⁸”, dengan amar putusan para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun bagi masing-masing anak. Namun, menurut penulis, penjatuhan pidana penjara terhadap para Anak Yang terlibat dalam perkara pidana tersebut bukan satu-satunya jalan untuk memberikan pembelajaran bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Dalam membuat sebuah keputusan, Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, diketahui bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum terjadi dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh korban terlebih dahulu. Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak memiliki niatan untuk melakukan tindakan yang pada akhirnya menyebabkan korban kehilangan nyawa.

Seperti yang dapat dilihat dalam uraian keterangan para saksi berikut:

- *“Pada awalnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum I hanya ingin melarang korban yang mengggnggu ketertiban umum dengan memindahkan pilar, pecahan aspal dan tempat bekas jualan bensin ke tengah jalan untuk menghalangi kendaraan yang lewat di tengah jalan serta memalang mobil avanza yang lewat dari Maumere menuju larantuka. Namun saat melarang korban, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum I malah di pukul oleh korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum I membalas korban*
- *Kemudian dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum II hanya bermaksud untuk mengangkat korban ke pinggir jalan karena korban jatuh dan terlentang di tengah jalan.*
- *Dari keterangan tersebut diketahui bahwa para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memiliki itikad baik. Jika bukan dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh korban, para anak pelaku tidak akan melakukan pemukulan tersebut.*
- *Dari keterangan tersebut dapat pula diketahui bahwa setelah dipukul oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum II, korban masih sadar dan hendak bangun namun saksi IV atau pelaku dewasa melakukan pemukulan beberapa kali terhadap korban yang membuat korban tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia”.*

Berdasarkan urain tersebut, pemukulan yang dilakukan oleh para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dilakukan atas dasar pemukulan yang dilakukan

¹⁸ R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*. (Sukabumi: Politeia Bogor, 1996.), 146

terlebih dahulu oleh korban namun tidak menyebabkan kematian. Kematian korban disebabkan oleh pukulan terakhir yang diberikan oleh pelaku dewasa ketika korban hendak bangun. Hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan putusan bagi para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Menurut wirjono projudikoro, dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di indoneisa, “ apabila akibat dari ayat 2 ke (1), ayat 2 ke (2) dan ayat 2 ke (3) ini hanya disebabkan oleh hanya seseorang dari para pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan hokum tidak berlaku.¹⁹ Ringanannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan²⁰. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Maidin Gultom dalam bukunya perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum pidana di indonesia menuliskan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- *“Kesalahn terdakwa*
- *Motif dan tujuan melakukan tindak pidana*
- *Cara melakukan tindak pidana*
- *Sikap batin pembuat tindak pidana*
- *Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku*
- *Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana*
- *Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku*
- *Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana*
- *Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban*
- *Tindak pidana dilakun dengan berencana”²¹.*

Salah satu ahli hukum pidana, Barda Nawawi Arief, mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat beberapa aspek yang bisa digunakan oleh hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana. aspek-aspek tersebut yaitu:

- a. *“Kesalahan pelaku tindak pidana*
- b. *Motif dan tujuan tindak pidana*
- c. *Cara melakukan tindak pidana*
- d. *Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi*
- e. *Sikap batin pelaku*
- f. *Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana*
- g. *Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku*
- h. *Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku”²².*

¹⁹ Projudikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

²⁰ Presiden Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia., “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.” *Bpk.Go.Id*. 30 Juli 2012. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39061/Uu-No-11-Tahun-2012> (Diakses Juni 24, 2022).

²¹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008, 121-122.

²² Barda Nawawi Arief Dalam Bernard Philip Jorgi Sihalofo, Disparitas Putusan Hakim Terkait Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kuhp Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/Pn.Bks Dengan Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/Pn.Pwk), Hal. 66-67, Diakses Pada Tanggal 20-12-2023

Berdasarkan gagasan yang diberikan para oleh ahli hukum pidana yaitu barda nawawi arief dan juga maidin gultom, sikap batin para anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan tersebut dapat dilihat melalui kesaksian yang diberikan oleh para saksi dalam sidang perkara tersebut serta para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga sejak awal tidak memiliki itikad buruk dan hanya ingin melarang korban yang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, harus juga diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berdasarkan Pancasila Dan Berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip Dasar Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.²³

Pada pasal 9 Ayat (1) menyatakan: Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²⁴ Hal ini juga tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” serta dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1), setiap warga negara mendapatkan pendidikan²⁵. Dalam putusan perkara diatas, salah satu dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merupakan anak yang sedang mengenyam pendidikan di SLTA. Dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara terhadap para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, salah satu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan di SLTA selama menjalani masa tahanan. Menurut hikmat penulis, penjatuhan pidana penjara terhadap para anak pelaku kurang tepat. Hal ini dikarenakan: (a) Penjatuhan pidana pada putusan ini penulis merasa Hakim kurang melihat kepentingan terbaik bagi anak yang menurut penulis pendidikan merupakan salah satu hak yang penting bagi anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa dan yang akan mengemban masa depan bangsa serta cita-cita bangsa. (b) Para anak yang berkonflik dengan hukum memiliki itikad baik namun dilakukan dengan cara yang salah akibat emosi sesaat. (c) Itikad baik dari para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga dapat memberikan presenden negatif terhadap masyarakat seperti “niatan baik untuk membantu orang lain tetapi berakhir di pidana.” Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah:

²³Presiden Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.” *Bpk.Go.Id*. 13 Oktober 2009. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014> (Diakses Agustus 10, 2022).

²⁴ *Ibid*, Pasal 9

²⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. *Undnag-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2021., 15

1. Pidana penjara
2. Pengawasan²⁶

Sejalan dengan asas peradilan pidana anak sebagai ultimum remedium, maka penanganan tindak pidana anak lebih diutamakan untuk diselesaikan di luar sistem peradilan pidana. seandainya tindak pidana anak harus diselesaikan di dalam sistem peradilan pidana, maka sanksi yang dijatuhkan harus sedapat mungkin menghindarkan anak dari penghilangan kebebasannya.²⁷ Dari Pasal diatas serta uraian yang telah diberikan oleh penulis, penjatuhan pidana terbaik menurut penulis adalah dengan memberikan pidana dengan pengawasan. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.²⁸ Dengan pemberian pidana dengan pengawasan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum, para anak akan tetap dapat menjalankan hak-hak mereka sebagai pelajar dan juga mendapat pendidikan dan bimbingan dari APH untuk memperbaiki perilaku mereka kedepannya serta dengan pemberian pidana ini pula masyarakat Kabupaten Sikka tetap mendapatkan pelajaran dari tindak pidana tersebut.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Anak

4.1 Perlindungan hukum terhadap para pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MME

Perlindungan anak merupakan hal yang wajib dijalankan dalam proses hukum dimana anak dilibatkan dalam proses perkara pidana baik anak sebagai korban, saksi ataupun anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Prinsip perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyakut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang terkait.²⁹ Dalam hukum Negara Republik Indonesia, Undang-undang yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan hukum pada anak yang terlibat dalam perkara pidana tertuang dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Perlindungan hukum terhadap anak wajib dilakukan mulai dari proses penyidikan hingga pembacaan putusan serta selama proses menjalankan pidana.

a. Penyidikan

Dalam pemeriksaan perkara ini, para anak pelaku tidak dilakukan penahanan. Dalam pemeriksaan perkara ini para anak pelaku juga didampingi oleh orang tua dari masing-masing anak pelaku.

²⁶ Grafika, Redaksi Sinar. Undang-Undang Perlindungan Anak (Uu. Ri. No. 23 Th.2002). (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²⁷ Fachri Bey. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ranvangan Undang-Undang Pengadilan Anak. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasioanl Departemen Hukum Dan Ham, 2007.)

²⁸ Presiden Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia., Indonesia., "Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia." *Bpk.Go.Id.* 30 Juli 2012. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39061/Uu-No-11-Tahun-2012> (Diakses Juni 24, 2022)., penjelasan Pasal 77 Ayat (1)

²⁹Gosita, Arif. 1999. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4/Th. 5/April 1999* 226-227.

b. Penangkapan dan penahanan

Para anak pelaku ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kabupaten Sikka berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- a) *“Penyidik tidak dilakukan penahanan*
- b) *Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai tanggal 27 September 2021;*
- c) *Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021³⁰*
- d) *Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021”.*

Dalam hal penahanan yang dilakukan terhadap anak, peraturan tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Tetapi jika ruangan pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak ditiptkan di LPKS. Dalam penahan terhadap para anak pelaku dalam perkara diatas, para anak pelaku ditahan dalam Rumah Tahanan Negara yang bukan merupakan ruangan khusus untuk penahanan terhadap anak. Hal ini disebabkan masih kurangnya lembaga khusus bagi anak di wilayah Kabupaten Sikka.

c. Penuntutan

Penuntutan terhadap para anak pelaku dilakukan pada tanggal 5 oktober 2021 oleh penuntut umum dengan Nomor Registrasi Perkara :PDM-55/N.3.15.3/Eku.2/09/2021 Para anak pelaku dituntut dengan dengan dua tuntutan yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair. Tuntutan primair terhadap para anak pelaku yaitu berdasarkan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tuntutan subsidair terhadap para pelaku anak yaitu berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana. Penuntutan terhadap para anak pelaku ini dilakukan secara terpisah dengan pelaku orang dewasa. Pemisahan perkara anak dari orang dewasa sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan juga dalam perkara anak, peraturan mengenai tata cara peradilan anak yang sesuai diatur secara terpisah dari orang dewasa. Dalam perkara anak ini juga, para anak pelaku dituntut menggunakan satu berkas perkara saja. Hal ini juga dampak yang kurang efektif dalam proses penyelesaiannya, terutama dalam usaha diversifikasi. Banyak proses penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi yang terhambat dikarenakan berkas perkara dari 2 orang pelaku atau lebih dijadikan satu. Hal ini dikarenakan Dalam Diversifikasi tidak dikenal adanya diversifikasi sebagian. sehingga jika salah satu pihak mendapatkan persetujuan untuk diversifikasi tetapi pihak lain yang berada dalam satu berkas perkara tidak mendapat persetujuan, maka para pelaku anak tersebut tetap harus menjalani persidangan.

d. Persidangan

Persidangan dalam perkara anak berhadapan dengan hukum dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidanan Anak, hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Namun, berkaitan dengan tuntutan pidana yang diterima oleh para anak pelaku

³⁰ Pengadilan Negeri Maumere. “Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2021/PNMME.” (*Putusan* (Pengadilan Negeri Maumere), 2021).

lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis. Dalam persidang ini para anak pelaku didampingi oleh orang tua dari masing-masing anak pelaku beserta Pembimbing Kemasyarakatan dan pengacara. Dalam sidang ini pula, Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas kedua anak pelaku. Dalam pembacaan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kedua anak pelaku, pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agak para anak pelaku dijatuhi pidana dengan pengawasan. Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: (1) Saat kejadian anak masih di bawah umur. (2) Tidak terencana (3) Tidak dalam keadaan yang memaksa. Dalam artian saat melakukan pemukulan, pukulan yang menyebabkan kematian bukan dari para pelaku anak, melainkan dari pelaku dewasa.

e. Pembinaan

Pembinaan terhadap para anak pelaku dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di LPKA. Namun dalam pelaksanaan putusan pengadilan negeri Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MME, para anak pelaku ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Sikka. Berdasarkan hasil wawancara, penempatan para anak pelaku di Rutan Kabupaten Sikka dikarenakan beberapa alasan, yaitu: (1) Tidak ada LPKA di wilayah Kabupaten Sikka (2) Tidak adanya biaya untuk mengirim anak ke LPKA terdekat. LPKA terdekat untuk wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat di Liliba, Kota Kupang. Permasalahan tidak adanya biaya dan keberadaaan LPKA yang jauh membuat efektivitas dalam pembinaan anak yang harusnya dilakukan di LPKA tidak dapat direalisasikan. Para anak pelaku yang seharusnya ditempatkan di tempat khusus anak malah ditempatkan di RUTAN yang sebenarnya diperuntukan bagi orang dewasa. Dalam proses peradilan, pemberian perlindungan hukum terhadap para anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan baik namun sangat disayangkan dalam dalam eksekusi putusan pengadilan terhadap para anak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap para anak pelaku, dalam Undang-undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012, para anak yang dalam putusan perkara pidan tersebut mendapatkan pidan penjara seharusnya ditempatkan di LPKA. Namun dalam pelaksanaan putusan pengadilan negeri Nomor2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MME, para anak pelaku ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Sikka.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Para Anak Pelaku

Perlindungan hukum merupakan hal yang yang wajib didapatkan oleh setiap anak. Aturan yang mengatur tentang perlintunga hukum terhadap anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan anak haruslah didasarkan pada pancasila dan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 sebagi landasannya. Penyelenggaraan perlindungan anak memiliki beberapa prinsip yang diatur dalam pasal 2 yaitu salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penerapan sanksi pidana kepada para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, penulis merasa bahwa Hakim kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta

keadaan para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada saat kejadian. Dalam menerapkan pidana terhadap anak, Hakim menggunakan upaya terakhir yaitu pidana penjara selama 3 tahun terhadap para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) menyatakan bahwa “anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat³¹.” Sesuai dengan keterangan para saksi dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak memiliki niatan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Malahan pada saat kejadian, para anak memiliki itikad baik untuk menghentikan korban yang sedang mengganggu ketertiban umum dan juga hanya mencoba untuk menghentikan perkelahian di antara mereka. Sesuai dengan Pasal 81 Ayat (5) “pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir³²”. Mengingat penggunaan pidana penjara merupakan upaya terakhir maka mengingat keberadaan anak pada saat melakukan tindak pidana: (a) Saat kejadian anak masih dibawah umur. (b) Tidak terencana. (c) Tidak dalam keadaan memaksa. Dalam keterangan saksi juga dapat diketahui bahwa pukulan terakhir dari pelaku dewasa yang menyebabkan kematian anak. Berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merupakan anak yang berumur 17 tahun dan salah satu anak merupakan pelajar. Dengan dijatuhinya pidana terhadap para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum maka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Penempatan anak dalam eksekusi putusan terhadap para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menurut penulis sangat tidak sesuai bagi anak. Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut tidak ditempatkan di LPKA tetapi ditempatkan di RUTAN Maumere. Berdasarkan hasil wawancara, penempatan para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di RUTAN Maumere dikarenakan beberapa alasan yaitu: (a) Tidak adanya LPKA terdekat di wilayah Kabupaten Sikka. (b) Tidak adanya biaya untuk pengiriman anak ke LPKA. Penempatan Anak dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan waktu yang bersamaan dengan narapidana dewasa dapat memberikan pengaruh buruk seperti merokok, membangkang, kurir kejahatan, korban kekerasan seksual. Anak bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan karena mendapat pengajaran dari narapidana dewasa. Keberadaan pelaku dewasa yang lebih banyak dari para anak yang berkonflik dengan hukum dapat mempengaruhi pola perilaku anak dan mengurangi kesempatan bagi para anak untuk mendapatkan bimbingan serta pembinaan. Dampak psikologis juga dapat dirasakan oleh anak dikarenakan beraktifitas bersama dengan para tahanan dewasa dan juga jika fasilitas yang ada lebih kepada orang dewasa, maka para anak yang berkonflik dengan hukum dipaksa untuk bertindak dan memiliki pola pikir layaknya tahanan dewasa. Dengan keberadaan fasilitas serta dana yang menjadi alasan dalam penempatan para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada RUTAN kabupaten sikka, Hakim seharusnya juga berkoordinasi dengan APH lain agar proses peradilan serta pembinaan terhadap para anak pelaku dapat terpenuhi. Proses peradilan terhadap para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam

³¹Presiden Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia., Indonesia.,. “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.” *Bpk.Go.Id*. 30 Juli 2012. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39061/Uu-No-11-Tahun-2012> (Diakses Juni 24, 2022)., penjelasan Pasal 77 Ayat (1), pasal 81 ayat (1)

³² *Ibid*, ayat (5)

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor2/PID.SUS-ANAK/2021/PN MME dapat dilihat bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum tidak terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penjatuhan pidana oleh Hakim namun tidak difasilitasi oleh sarana-prasarana yang memadai untuk pembinaan terhadap para anak saat eksekusi putusan. Hal ini dapat dilihat juga dari alasan para anak pelaku ditempatkan di RUTAN Maumere dengan alasan fasilitas dan dana untuk mengirim anak ke LPKA.

5. Kesimpulan

Penulis kurang setuju terhadap putusan pengadilan dimana para anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pidana penjara karena menurut penulis hakim kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi para anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tersebut. Penjatuhan pidana terbaik dalam perkara tersebut menurut penulis adalah pidana dengan pengawasan. Dengan pidana pengawasan para anak pelaku dapat melanjutkan pendidikannya sebagai pelajar sekaligus mendapatkan bimbingan dari Aparat Penegak Hukum untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Penempatan para anak dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada waktu dan tempat yang sama dengan pelaku dewasa dapat memberikan dampak negatif terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan pelaku dewasa yang lebih banyak dari para anak yang berkonflik dengan hukum dapat mempengaruhi pola perilaku anak dan mengurangi kesempatan bagi para anak untuk mendapatkan bimbingan serta pembinaan. Keberadaan tahanan dewasa bersama para anak juga dapat memberikan dampak secara psikologis dikarenakan beraktifitas bersama dengan para tahanan dewasa dan juga jika fasilitas yang ada lebih kepada orang dewasa, maka para anak yang berkonflik dengan hukum dipaksa untuk bertindak dan memiliki pola pikir layaknya tahanan dewasa.

Referensi

- Ariman, H. M. Rasyid. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Bey, Fachri. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, 2007.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Ri Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Gosita, Arif. "*Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*". Vol. No. 4. Jakarta, 1999.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rifika Aditama, 2008.
- . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Perlindungan Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hanafi Marani, Mahru Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* . Jakarta: Raja Grafindo, 2015.Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Undnag-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mpr Ri, 2021.

- Pengadilan Negeri Maumere. "Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2021/Pnmme." *Putusan* (Pengadilan Negeri Maumere), 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahmatillah, Analiansyah Dan Syarifah. ""Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)""." *Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies* Vol. 1, No. 1 (Maret 2015): 51-68.
- Sihaloho, Bernard Philip Jorgi. "Disparitas Putusan Hakim Terkait Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kuhp Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/Pn.Bks Dengan Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/Pn.Pwk)." *Internet, Diakses Pada Tanggal 20-12-2023* (Repostory.Ub.Ac.Id), 2018.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *Kuhp Dan Kuhap Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Kuhp)*. Sukabumi: Politeia Bogor, 1996.